

PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR TERONG KOTA MAKASSAR

Oleh :

RISKAWATI SYAM

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

IMAM SUYITNO

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD AKBAL

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah di Pasar Terong kota Makassar, upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Terong kota Makassar dan partisipasi masyarakat di Pasar Terong Kota Makassar dalam mengolah sampahnya. Jenis penelitian ini adalah yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Kepala pasar Terong Kota Makassar, Petugas Kebersihan 2 orang, dan pedagang di pasar Terong Kota Makassar Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan lembar pedoman wawancara, dan teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan sampah di Pasar Terong tidak melakukan pemilahan sampah, sampah dikumpulkan oleh pedagang dan/atau petugas kebersihan dan diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan gerobak celeng dan/atau gerobak motor ke armada truk dan/atau kontainer ataupun langsung diangkut menggunakan armada truk. 2) Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah pasar yaitu melakukan pengangkutan sampah setiap hari agar tidak ada sampah yang menumpuk serta ikutnya petugas kebersihan kecamatan membantu mengangkut sampah di pasar Terong. 3) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipasar terong adalah dengan aktif membersihkan dan mengumpulkan sampahnya kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik atau karung untuk memudahkan petugas mengangkutnya serta taat membayar retribusi jasa jualan dan pelayanan harian Rp.5000 setiap harinya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah

ABSTRACT: This study aims to find out how the waste management process in the Terong Market of Makassar city, the government's efforts in waste management in the Terong Market of Makassar city and community participation in Makassar City Eggplant Market in managing the garbage. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are the Head of Makassar City Terong market, 2 Cleaners Officers, and traders in Makassar City Eggplant market, while secondary data are legislation and documents. The instrument used in this study was the researcher and interview guide sheet, and data collection techniques included: Observation, Interview and Documentation. The results of the research show that 1) Waste management in Pasar Terong does not segregate waste, waste is collected by traders and / or janitors and transported by cleaning staff using boar carts and / or motorized carts to trucks and / or containers or directly transported using a truck fleet. 2) The government's effort in managing market waste is to carry out garbage every day so that there is no rubbish piling up and the sub-district cleaning officers help transport garbage in the Eggplant market. 3) Community participation in waste management in the eggplant market is to actively clean and collect waste and then put it in a plastic bag or sack to make it easier for officers to transport it and obey paying sales fees and daily services of Rp. 5,000 per day.

Keywords: Management, Waste

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”¹ Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang mengatur mengenai larangan dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat.² Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.³ Dalam Perda Kota Makassar No 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah terdapat suatu aturan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan sampah di pasar

Terong kota Makassar. Aturan hukum mengenai sampah sangat penting mengingat dengan pesatnya pembangunan maka yang dihasilkan akan semakin meningkat. Segala macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan atau bahan buangan.⁴ merupakan salah satu sumber pencemaran manusia yang sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Ada berbagai faktor, seperti ketidakpedulian para industri, pemerintah maupun masyarakat dalam menangani . Akibat pencemaran dari tersebut dapat menurunkan kualitas hidup manusia yang ada di lingkungan hidup yang tercemar tersebut. Pasar merupakan kawasan komersial, kawasan komersial yaitu kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Setiap harinya pasar menghasilkan sampah. Sampah pasar merupakan sampah yang sejenis dengan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁵ Fakta yang terlihat sehari-hari menunjukkan bahwa umumnya sampah-sampah dilingkungan pasar, khususnya di pasar Terong kota Makassar yang memiliki luas lahan ±16,368 m² dengan luas bangunan ±27,00 m² (bangunan 3 lantai), dan memiliki jumlah pedagang PKL sekitar 642 pedagang, jumlah yang dihasilkan dari pedagang tersebutpun tidak sedikit, 1 armada truk pengangkut sampah penuh setiap paginya untuk mengangkut sampah dari para pedagang pada pagi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, pasal 28H, ayat 1

² Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*. Jakarta: P.T. Alumni. Hal 15

³ Takdir Rahmadi. *Edisi Kedua Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 21

⁴ Wisnu Arya Wardhana. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal. 99

⁵ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Bab I, Pasal 1, Ayat 8

hari, jumlah sampah tersebut belum termasuk dengan sampah yang diangkut pada sore dan atau malam hari setelah kegiatan di pasar selesai, dimana sampahnya diangkut dengan dengan truk kontainer. Namun dalam mengumpulkan sampahnya baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak sampah yang sama dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, ke tempat penampungan sementara, hingga sampai ke tempai pemrosesan akhir (TPA). Yang seharusnya sampah tersebut haruslah dipisah sesuai dengan jenisnya.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR TERONG KOTA MAKASSAR”**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan) . Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain.⁶ Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁷

2. Pengertian baku mutu lingkungan hidup

Definisi mengenai baku mutu lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dijelaskan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

3. Ruang lingkup Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kualitas lingkungan, baik secara alami maupun buatan manusia.⁸ Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan luasnya lingkup pengaturan hukum lingkungan, menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelola lingkungan. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti luas.⁹

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta:PT Asdi Mahasatya, hal. 43

⁷ Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, hal. 1

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

4. Peran Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah pusat merupakan pihak yang paling berperan dan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merancang, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Serta Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disamping itu masyarakat juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap lingkungan hidup.

5. Jenis Sampah

Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁰

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya
 - 1) Organik, misalnya, sisa makanan, daun, sayur, dan buah.
 - 2) Anorganik, misalnya, plastik, besi, kaleng, dan lain-lain.
- b. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar
 - 1) Mudah terbakar, misalnya, kertas, plastik, daun kering, kayu.

- 2) Tidak mudah terbakar, misalnya, kaleng, besi, gelas, dan lain-lain.
- c. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk
 - 1) Mudah membusuk, misalnya, sisa makanan, potongan daging, dan sebagainya.
 - 2) Sulit membusuk, misalnya, plastik, karet, kaleng, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah
 - 1) *Garbage*, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca panas. Proses pembusukan seringkali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya.
 - 2) *Rubbish*, terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *Rubbish* mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misalnya, daun kering, karet, dan sebagainya.
 - b. *Rubbish* tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik, misalnya kaca, kaleng, dan sebagainya.
 - 3) *Ashes*, semua sisa pembakaran dari industri.
 - 4) *Street sweeping*, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
 - 5) *Dead animal*, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
 - 6) *House hold refuse*, atau sampah campuran (misalnya, *garbage*,

¹⁰ Arfina Rachman. 2011. Skripsi *Gambaran Pengelolaan Sampah di Pasar Sentral Sunggubina Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.

- 7) *Abandoned vehicle*, berasal dari bangkai kendaraan.
- 8) *Demolition waste* atau *construction waste*, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung, seperti tanah, batu, dan kayu.
- 9) Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.
- 10) *Santage solid*, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan cair.
- 11) Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

6. Sumber sampah

Sumber sampah dibedakan berdasarkan tempat dimana sampah tersebut terbentuk atau terkumpul. Adapun sumber timbunan sampah adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.
- b. Sampah pertanian dan perkebunan. Sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk

sampah bahan kimia seperti peptisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambatan pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

- c. Sampah dari kegiatan bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik misalnya: semen, pasir, batu bata, ubin, besi, baja, kaca dan kaleng.
- d. Sampah dari sektor perdagangan. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan, terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dari restoran.
- e. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya tersiri dari kertas, alat tulis menulis, toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise foto, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.
- f. Sampah dari industri. Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk

¹¹ Wati Hermawati, Hartiningsih, Ikbal Maulana, Sri Wahyono Dan Wahyu Purwanta. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Yogyakarta: Plantaxia, hal 3

(kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang atau digunakan kembali.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah, yaitu:

- a. Jumlah penduduk.
- b. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai.
- c. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali.
- d. Faktor geografis. Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.
- e. Faktor waktu. Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.
- f. Faktor sosial ekonomi dan budaya. Contoh : adat-istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.
- g. Pada musim hujan, sampah mungkin akan tersangkut pada selokan, pintu air, atau penyaringan air .
- h. Kebiasaan masyarakat.
- i. Kemajuan teknologi.

8. Pengelolaan sampah

Tahapan yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu, pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan.

a. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah merupakan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pemilahan sampah selain bertujuan untuk memudahkan dalam proses

pengolahan atau daur ulang, pemilahan sampah juga dapat meminimalisasi pencemaran udara seperti bau. Peralatan yang digunakan dalam pemilahan sampah adalah tempat sampah.

b. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari Pemerintah Daerah maupun petugas dari lingkungan masyarakat setempat, ataupun dari pihak swasta yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya dipersiapkan bagi proses pemindahan ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan/pemrosesan akhir. Pengumpulan ini dapat bersifat individual (*door to door*) maupun pengumpulan komunal. Pengumpulan individual artinya petugas pengumpulan mendatangi dan mengambil sampah dari setiap rumah tangga, toko atau kantor di daerah pelayanannya. Pengangkutan sampah

- c. Pengangkutan diartikan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari tempat penampungan sementara sampai ke tempat pengolahan/pemrosesan akhir pada pengumpulan dengan pola individual langsung, atau dari tempat pemindahan, penampungan sementara sampai ke tempat pengolahan/pemrosesan akhir pada pola individual tidak langsung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Pasar Terong Kota Makassar. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi. Dalam sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Unit Pasar Terong, Petugas kebersihan, serta pedagang di Pasar Terong Kota Makassar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Sampah di pasar Terong kota Makassar Berdasarkan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pada penelitian ini peneliti fokus pada pasal 13 terkait pemilahan sampah, pasal 14 terkait pengumpulan sampah dan pasal 15 terkait pengangkutan sampah.

Berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah bahwa, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan

jenis sampahnya dengan disediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik, pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari dari tempat sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dimana pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah serta alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Dan tugas lembaga pengelolaan sampah untuk menyediakan tempat sampah, pengangkut sampah dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan sampah di pasar Terong belum sesuai dengan perda yang berlaku dimana sampah di pasar terong tidak dipisah sesuai dengan jenis sampahnya, dan kurangnya fasilitas tempat sampah yang tersedia. Pihak pasar telah berupaya menyediakan tempat sampah namun karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut sehingga kondisi tempat sampah di pasar terong sangat kurang.

Belum adanya himbauan dari pengelola ke pedagang untuk melakukan pemilahan sampah, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah dipasar. Selain karena kesadaran pedagang yang kurang, himbauan dalam hal pengelolaan sampah di pasar, khususnya untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah di sumber sampah

sangat kurang, sehingga pedagang juga tidak menganggap hal tersebut penting untuk dilakukan.

Pengumpulan sampah dipasar terong dilakukan oleh masing-masing pedagang yang dikumpulkan dengan kantong plastik dan/atau karung yang kemudian petugas kebersihan mengangkut sampah tersebut dengan menggunakan gerobak ke tempat pembuangan sementara berupa kontainer atau langsung ke armada truk. Tempat pembuangan sementara tersebut berdasarkan hasil observasi tidak sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan. Dimana tempat pembuangan sementara yang ada tidak menjamin terpisahnya sampah organik dan anorganik, dan pengumpulan pun dilakukan dengan mengumpulkan sampah di titik tertentu di dalam pasar.

2. Upaya Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di pasar Terong kota Makassar

Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah pada umumnya adalah menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk menyediakan, tempat sampah, tempat pembuangan sementara, dan menyediakan alat pengangkut sampah berupa gerobak celeng, gerobak motor, dan armada truk. Adapun lainnya yang tidak kalah penting adalah memberikan edukasi atau pemberdayaan kepada masyarakat terkait dengan masalah pengelolaan sampah. Agar sampah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Pasar Terong tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dimana pemilahan dan pengumpulannya tidak sesuai dan

tidak adanya proses pengolahan sampah karena tidak adanya dana dan petugas yang mendukung.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah kurangnya perhatian dari pemerintah, baik itu berupa himbauan kepada para pedagang, ataupun dengan memberikan subsidi dalam membantu pengelolaan sampah di pasar. Sehingga untuk melakukan pengolahan sampah sangatlah sulit.

Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas kebersihan agar menjaga kebersihan pasar terong yaitu petugas mengangkut sampah dari para pedagang dan mengumpulkannya di tempat pembuangan sementara. Kegiatan ini dilakukan setiap hari agar tidak terjadinya penumpukan sampah di kios/lods pedagang. Serta berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada pedagang yang mana dalam hal ini meningkatkan pelayanan kebersihan dan keamanan.

Petugas kebersihan mempunyai agenda rutin setiap minggunya yaitu melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan pasar terong. Tapi karena kurangnya petugas kebersihan untuk membersihkan pasar terong yang sangat luas tersebut sehingga hasilnya kurang maksimal. Sehingga ikutnya petugas kebersihan kecamatan untuk mengangkut sampah di pasar terong sangat membantu petugas kebersihan pasar dalam pengelolaan sampah dipasar terong.

Dalam pengelolaan sampah dipasar terong hanya fokus bagaimana agar lingkungan pasar tetap bersih dengan cara mengangkut sampah setiap hari, tidak adanya upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, serta upaya untuk mengolah sampah yang dapat

dimanfaatkan kembali, seperti mengolah sampah organik sebagai pupuk dan lain-lain.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dipasar Terong Kota Makassar

Dalam pengelolaan sampah dipasar terong keikutsertaan masyarakat sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah akan sangat sulit mewujudkan pasar yang tertib sampah.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pedagang dipasar terong belum sesuai dengan Perda Kota Makassar. Proses pengelolaan sampah di pasar terong masyarakat melakukannya dengan memasukkan sampah kedalam kantong plastik tanpa melakukan pemilahan dan dikumpulkan di kios masing-masing ataupun dikumpulkan di titik-titik tertentu untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan.

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik. Pedagang aktif dalam mengumpulkan serta menjaga kebersihan kios/lods masing-masing, pedagang secara suka rela dan aktif mengumpulkan sampahnya untuk memudahkan petugas. Serta pedagang taat akan membayar retribusi jasa jualan dan pelayanan harian sebesar Rp. 5000 setiap harinya.

Pedagang dipasar terong tidak melakukan proses pengolahan sampah karena tidak adanya fasilitas yang tersedia, sehingga sampah organik yang dapat diolah dibuang begitu saja tanpa pengolahan. Kurangnya arahan dari pihak pasar dalam mengelola sampah sehingga masyarakat tidak peduli dalam mengolah sampah,

sampah di kumpulkan dan dibuang begitu saja.

PENUTUP

1. Proses pengelolaan sampah di pasar Terong kota Makassar belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan tersebut dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, pengumpulan sampah mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara dengan menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenisnya, dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pemrosesan akhir menjadi tanggungjawab pengelola kawasan komersial. Namun di pasar terong tidak ada pemilahan sampah, sampah dikumpulkan dengan menggunakan kantong plastik dan/atau karung tanpa memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian dikumpulkan di masing-masing kios/lods untuk diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan gerobak celeng dan/atau gerobak motor ke truk pengangkut sampah atau langsung menggunakan truk.
2. Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah di pasar Terong kota Makassar belum maksimal. Pemerintah belum menyediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengelolaan sampah yang benar. Dan kurangnya petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan pasar, sehingga untuk membersihkan pasar terong yang sangat luas tersebut sangat susah. Serta ikutnya petugas kebersihan kecamatan mengangkut sampah di Pasar Terong.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipasar terong

telah dilakukan meski kurang maksimal, dalam menjaga kebersihan kios/lods pedagang sudah cukup baik. Pedagang aktif dalam mengumpulkan sampah dan memasukkannya ke kantong plastik ataupun karung untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan, serta pedagang taat dalam membayar retribusi yang telah ditetapkan.

Adapun saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, sebagai pengelola, dapat memberikan perhatian berupa sosialisasi kepada pedagang mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar. serta menyediakan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah tersebut. Dan dapat bekerjasama dengan LSM membentuk kelompok pendampingan atau dengan menjadikan beberapa pedagang sebagai kader yang dapat membantu untuk sosialisasi pengelolaan sampah di pasar.
2. Pedagang, sebagai penghasil sampah hendaknya membentuk komunitas, sehingga terjadi proses tukar pikiran yang kemudian mampu memberikan pengetahuan kepada pedagang mengenai manfaat pengolahan sampah, agar dapat mengolah sampah yang dihasilkan dan menjadikannya barang yang bermanfaat.
3. Masyarakat, sebagai pengunjung pasar agar membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar.
4. Peneliti, agar tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat demi penelitian yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali

Bram, Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publising

Erwin, Muhammad. 2015. *Edisi Revisi Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: PT Refika Adimata

Faishal Achmad. 2016. *Hukum Lingkungan Pengaturan limbah dan Paradigma Industri Hijau*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia

Fakultas Ilmu Sosial. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Negeri Makassar

Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Medan: Mandar Maju.

Hamzah, Andi. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*. Bandung: PT. Alumni

Rahmadi, Takdir. 2015. *Edisi Kedua Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Siahaan N.H.T. 2004. *Edisi Kedua Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika

Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus Timur

Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Wati Hermawati, Hartiningsih, Iqbal Maulana, Sri Wahyono Dan Wahyu fPurwanta. 2015. *Pengelolaan dan*

*Pemanfaatan Sampah di
Perkotaan.* Yogyakarta: Plantaxia

Yusuf, Muri. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011

Skripsi

Arfina Rachman. 2011. Skripsi *Gambaran Pengelolaan Sampah di Pasar Sentral Sunggubinasu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Saifullah Hasan, 2016. *Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di kota Makassar.* Universitas Hasanuddin Makassar.

Internet

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-sampah-organik-dan-anorganik-beserta-contohnya/> diakses tanggal 8 Feb 2018 14.05